STUDI PERBANDINGAN

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA *(OVER SPELL)*

DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

ADI MAULANA

02011281621452

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA	: ADI MAULANA
NIM	: 02011281621452
PROGRAM KHUSUS	: HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

STUDI PERBANDINGAN

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA (OVER SPELL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Secara substansi telah disetujui dan

dipertahankan dalam ujian komprehensif

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti, S.H.,M.HUM.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**
NIP. 197711032008012010	**NIP. 198812032011012008**

Dekan,

Dr.Febrian, S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Adi Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621452
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 02 November 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ıya, Mei 2021

METERAI TEMPEL
C43B1AJX280912058

Maulana
02011281621452

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto ;

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

"Jika kau tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiranmu, kau akan lemah." *(Minato Namikaze)*

Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada :

- *Ayahku Alimuddin dan Ibuku Yuliyanti*
- *Saudara-Saudariku*
- *Almamater kebanggaan ku*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik Proposal Skripsi yang berjudul **"STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA (OVER SPELL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT".** Penulis mengucapkan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan Prorosal Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan disana-sini, baik dari segi materi dan penyajiannya. Untuk itu besar harapan penulis terhadap kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan Proposal Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Proposal Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan Pembaca.

Indralaya, Mei 2021

Adi Maulana
02011281621452

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA *(OVER SPELL)* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT".**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, arahan, bimbingan, serta kritik dan saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan berkat selama penyusunan skripsi ini. Banyak pelajaran yang diperoleh, dimana kesabaran dan ketekunan merupakan modal dalam menghadapi masa-masa sulit agar mencapai tujuan yang telah dijanjikan-Nya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S,H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skrpsi ini;
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
11. Keluargaku, yaitu kedua orangtua Alimuddin (Ayah beserta istri dan saudara/I tiriku) dan Yuliyanti (Ibu beserta suami) serta Saudara-saudari yaitu Bayu Maulana (beserta istri dan anak), Beni Maulana (beserta istri dan anak), dan Melisa atas segala motivasi, doa, rasa percaya, dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
12. Rekan-rekan Kos Badboys (Moh. Ryan Anugerah, Imanullah Saputra, Saiful Anwar Stiawan, Restu Alamsyah, dan Arianto) yang senantiasa memberikan keceriaan dan kehangatan selama berada di Indralaya;
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 (Ulan Paramita, Sari Arifin, Fajar Hadi, Rino Irlandi, dsb);

14. Arrum Fatwa Nuri orang yang spesial dalam hidupku;
15. Rekan-rekan ISBA Indaralaya;
16. Rekan-rekan B.O. Ramah;
17. Bu Tati, Bang Agus, dan Bu Clara selaku penyedia makanan murah meriah di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
18. Nazor Store selaku penyedia segala kebutuhan mahasiswa di Lingkungan Komplek Persada, Indralaya;
19. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TRIMAKASIH vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teoritis 9

F. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sumber Bahan Hukum 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
5. Analisis Bahan Hukum 18

6. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Tinda Pidana 20

1. Pengertian Tindak Pidana 20

2. Unsur-Unsur Tinda Pidana 23

3. Pembagian Tindak Pidana 25

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan 27

1. Pengertian Zina 27

2. Unsur-Unsur Perbuatan Zina 29

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana 31

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 31

2. Kemampuan Bertanggungjawab 32

D. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Dan Tijauan Umum Pemidanaan 35

1. Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Dan Pembagian Sanksi Pidana 35

2. Tentang Teori Tinjauan Pemidanaan 36

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Syariah 40

1. Peranan Dan Kedudukan Peradilan Syariah 40

2. Kewenangan Peradilan Syariah 41

BAB III PEMBAHASAN 42

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelau Tindak Pidana Zina (*Over Spell*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 42

1. Analisis kemampuan bertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana zina (*over spell*) pada putusan pengadilan nomor17/JN/2018/MS-KSG 44

a. Kasus Posisi 45

b. Dakwaan 47

c. Pertimbangan Hakim 47

d. Amar Putusan 48

2. Analisis kemampuan bertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana zina (*over spell*) pada putusan pengadilan Nomor:261/pid.B/2017/PNSDA 49

a. Kasus Posisi 50

b. Dakwaan 51

c. Pertimbangan Hakim 53

d. Amar Putusan 56

B. Peranan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dalam Putusan Pengadilan Nomor17/JN/2018/MS-KSG Dengan Putusan Pengadilan Nomor:261/Pid.B/2017/PNSDA 58

A. Penerapan Sanksi Pidana Perzinahan 60

B. Teori Penerpan Sanksi 64

C. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana 70

BAB VI PENUTUP 71

A. Kesimpulan 74

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA xiii

LAMPIRAN xiv

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA *(OVER SPELL)* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANADAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT"**. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tidak pidana perzinahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.

Penelitian ini merupakan penelitan normatif yang mana pada penelitian ini mengkaji data sekuder belaka seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan teori hukum. Adapun teori yang digunakan didalam penelitian ini ialah teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, dan teori penerapan sanksi. Perzinahan *(Over spell)* merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum Hukum berzina di Indonesia di atur dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289 KUHP. Dalam pembahasan skripsi ini mengangkat dua putusan yang bersifat hukum tetap sebagai bahan perbandingan dalam pertanggungjawaban tindak pidana zina *(Over Spell)* berdasarkan hukum positif indonesia dan hukum islam yang berlaku di wilayah bagian indonesia.

Kata Kunci :Perzinahan (Over Spell), Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Indralaya, Mei 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H.,M.HUM.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat.[1] Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.[2]

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariátkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.[3]

Hukum berzina di Indonesia di atur dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289 KUHP. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan

---

[1] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 291.

[2] Mahfud, https:// www. kompasiana. com/ mahfudsosiologi/ hukum- di- indonesia- tentang perzinahan/ html, di akses pada tanggal 28 juni 2020 pukul 20:00

[3] Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo, STAIN ponorogo Press, Ponorogo, 2006, hlm. 116.

zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin.

Hukum positif tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. Hukum Positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman.[4] Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.[5] Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.[6]

Perbuatan zina atau *overspell* yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1a)

---

[4] Ari purwanti, https://www.kompasiana.com/ari_purwati/551ff9afa333112d31b6707d/zina-di-mata-hukum-positif diakses pada 28 juni 2020 puul 21:30

[5] Ari purwanti, https://www.kompasiana.com/ari_purwati/551ff9afa333112dmata-Shu31b6707d/zina-di-kum-positif diakses pada 28 juni 2020 puul 20:45

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah[7]

Menurut pengertian zina tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara zina menurut hukum Islam dengan zina menurut hukum pidana. Zina menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina *muhsan*, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dnamakan dengan zina *ghair muhsan*.[8]

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya telah mengenal hukum pidana Islam serta menerapkan hukum tersebut. Sehingga keinginan masyarakat untuk menerapkan syari'at Islam di dukung dengan sejarah tanah kelahiran mereka sendiri. Sejarah pula yang menyebutkan bahwa hukuman cambuk sudah berlaku di Indonesia di Aceh khususnya. Sebelum Indonesia merdeka dan mengenal tatanan hukum sendiri. Hukuman cambuk di Aceh relevan dengan kondisi sosio kultur masyarakatnya, karena hukuman tersebut diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya dan itu bisa mempengaruhi tingkah laku dan hubungan sosial terhadap hukum itu sendiri.[9]

---

[7] P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan,*Sinar Grafika, Jakarta, 2009, EdisiKedua, hlm.84-85.

[8] Ishak, 2012 *Annalisis Hukum tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6205hlm. 169. Diakses pada 1 juli 2020 puul 15:50

[9] *Ibid*

Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekamto, bahwa hukum itu harus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukkan hukum.[10] Agama Islam mengenal istilah hukum pidana Islam dengan kata lain di sebut fiqh jinayah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber utama.[11] Pada dasarnya, pengertian istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang di larang, di kalangan *fuqaha* juga mengatakan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang di larang menurut Syara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lain-lain. dan terbatas pada perbuatan yang di larang, di kalangan *fuqaha* juga mengatakan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang di larang menurut Syara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lain-lain.[12]

Hukum Islam tidak banyak dipahami saecara benar dan mendalam oleh masyrakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menagkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang berzina, serta hukum *jilid* dan *hudud* pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya. Masyarakat

---

[10] Sudirman Tebba, 2003, *"Sosiologi Hukum Islam"*, Yogyakarta: UII Press, hlm 1

[11] Abdul Khair dan Mohd.Ekaputra, 2008, *"Hukum Pidana Islam",* Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 10-76.

[12] *Ibid*

yang seperti inilah yang sering kita jumpai hampir di seluruh pelosok tanah air.[13] Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia yang dibuktikan dalam berbagai hukum yang diterapkan. Penghormatan ini adalah untuk merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untukmereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan.[14] Saat ini, aturan ketentuan pidana terkait delik kesusilaan terutama perzinahan masih dianggap belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Ketentuan pidana masih belum berlandaskan nilai keadilan religius, yang mana masih dianggap menciderai hukum yang berlaku di masyarakat (hukum agama dan hukum yang hidup). Banyak nilai-nilai dalam delik kesusilaan ternyata bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang sangat religi, hal tersebut disebabkan karena KUHP yang merupakan peninggalan kolonial memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa

---

[13] Muhammad Amin Suma dkk, 2001, *"Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan",* Cet Pertama, Jakarta:Pustaka Firdaus, hlm 15

[14] Susitianingsih, Artikel, 2013, *"Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)",* Bandung, April 2013

Indonesia, hal ini jika dipaksakan akan berbenturan dengan nilai dan kepentingan baru yang tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan baru.[15]

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam tulisan ini penulis melakuan penelitian sekripsi dengan judul : STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ZINA *(OVER SPELL)* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QONUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

[15]Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono,2019 *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius* https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23354 hlm. 44. Diakses pada 5 juli 2020 Pukul 20:45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Zina *(Over Spell)* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana penerapan sanksi pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Zina *(Over spell)* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap tindak pidana Zina *(Over spell)* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat.
2. Untuk mengetahuin dan menganalisis bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana zina *(over spell)* bagi pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. secara teoritis, penelitian berjudul Perbandingan Pengaturan perbandingan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Zina *(Over spell)* sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Qonun Aceh Nomor tahun 2014 Tentang Jinayat, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibudang hukum pidana serta memperluas pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang objek yang dikaji.
   b. hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu hukum pidana islam
2. Manfaat Praktis
   a. untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca tulisan ini.
   b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbanganbagi masyarakat maupun pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang efektif guna memberantas tindak pidana perselingkuhan.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.[16] Maka dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

   Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

   a. Kemampuan bertanggungjawab;
   b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

[16] Jujun S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316

c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan.

seseornag memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka harus terpenuhi beberapa unsur untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.[17] Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.[18]

---

[17] Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm.25.

[18] Frans Maramis, 2012, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.[19] Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.[20] Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini dipastikan terlebih dahulu ada

---

[19] *Ibid*, hlm.114.

[20] Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm.116.

tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.[21] Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu qperbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.[22]

Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku XIV Buku kedua dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-299 KUHP. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 – 296 KUHP. Pengaturan

---

[21] *Ibid*

[22] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm.45.

Tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda panjara maksimal lima belas tahun penjara., masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum adalah suatu peroses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.[23] Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nialai untuk menciptakan, memlihara dan mempertahan kan kedamaian pergaulan

[23] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru Bandung, 1983. hlm 24

hidup. Lebihlanjut dikatakanya keberhasilan penegak hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini berkaitan sangat erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari effektivitas penegakan hukum, yaitu :[24]

a) Hukum (undang-undang)
b) Penegak hukum, yakni pihak-oihak yang membentuk maupun menerpkan hukum
c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d) Masyrakat yakni dimana hukum itu diterapkan
e) Faktor kebudayan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:[25]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

[24] Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1983. Hlml 5

[25] Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm 23

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.[26] Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :

a. Pidana Mati;

b. Pidana Penjara;

c. Pidana Kurungan;

d. Pidana denda;

e. Pidana Tutupan.

[26] Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, hlm.27

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan[27]. Penelitian hukum normatif studi kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach)*[28] yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang diteliti penulis dan pendekatan kasus (*case approach)*[29] yang

---

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 12.

[28] Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 301.

[29] *Ibid*, hlm. 321

dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari bahan kepsutakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.[30] Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana
4. Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
5. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

[30] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 67.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur berupa dokumen maupun artikel-artkel dari suatu media cetak yanga berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti *ensiklopedia*, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis komparatif dan pencaharian data sekunder, maka penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.[31] Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundang, berbagai literatur pendukung hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.[32]

5. Annalisis Bahan Hukum

---

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 12.

[32] Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

Bahan hukum yang didapat oleh penulis, kemudian diolah berdasarkan konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran hukum yaitu berupa susunan sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.[33] Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pda suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[34] hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

---

[33] Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 96.

[34] Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, Bandung, PT. Alumni,. 2012, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Khair dan Mohd.Ekaputra, 2008, *"Hukum Pidana Islam",* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Abdul Wahhab Khallaf, 1996, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam"*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Adami Chazawi, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"* Depok PT. Rajagrafindo.

Al- Mawardi, 1973, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, Jakarta: Darul Falah.

Andi Hamzah,1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta.

Ahmad rifai, 2014, *"Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persfektif Hukum progresif"* Jakarta: PT Sinar Grafika

Bahder johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Purnomo, 1992 *"Asas-Asas Hukum Pidana",* Jakarta : Ghaila Indonesia.

Chairul huda, 2006, *Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, edisi pertama, cetakan keempat Jakarta: Prenada Media Group.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

H.A Dzajuli, 1997 *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

H. Ahmad WardiMuslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, SinarGrafika

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

J.M Van BEMMELEN, 1987, *"Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan Hasnan"*" Bandung : Bina Cipta

Jujun S.Soeryasumantri.1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika.

Miftahul Huda, 2006 *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo, STAIN ponorogo Press, Ponorogo.

Moeljatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta,

M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Muhammad Amin Suma dkk, 2001, *"Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan",* Cet Pertama, Jakarta:Pustaka Firdaus.

Neng Djubaedah, 2010 *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Nico Ngani, 1984 *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan,*Sinar Grafika, Jakarta.

Pipin syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Rahmat Hakim, 2002 *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Rahmat Hakim, 2000 *Hukum Pidana Islam,* Bandung: CV Pustaka Setia.

Roeslan Saleh, 1994 *Masih Saja tentang Kesalahan*, cetakan pertama, CV. Karya Dunia Fikir.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum,* PT. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

Soerjono soekanto, 1883, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susitianingsih, Artikel, 2013, *"Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)",* Bandung,

Sudirman Tebba, 2003, *"Sosiologi Hukum Islam"*, Yogyakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum,* PT. Alumni, Bandung

Sudarto, 1986 *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Tegus Sulistia&Aria Zurnetti, 2012 *Hukum Pidana Horizontal Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Tri Andrisman, 2011 *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, Bandung, PT.Alumni.

Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Jurnal Ilmiah

Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono,2019 *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius* https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23354 hlm. 44. Diakses pada 5 juli 2020 Pukul 20:45

Ari purwanti, https://www.kompasiana.com/ari_purwati/551ff9afa333112dmata-hu31b6707d/zina-di-kum-positif diakses pada 28 juni 2020 puul 20:45

Anonim, Kelas hukum, Bandung https://kelashukum.com/2019/10/26/kemampuan-bertanggungjawab/ Diakses pada : 2 januari 2021 puul: 13:00

Cik Basir, *2011, Kedudukan, Kewenangan dan Prosfek Mahkamah Syar'iah sebagai JudicialPower.https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-kewenangan-dan-prospek-mahkamah-syariyah-sebagai-judicial-power-oleh-drs-cik-basir-sh-mhi-227* diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 15:00

Ishak, 2012 *Annalisis Hukum tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 itab Undang-Undang Huum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6205 hlm. 169. Diakses pada 1 juli 2020 puul 15:50

Mahfud, https:// www. kompasiana. com/ mahfudsosiologi/ hukum- di- indonesia-tentang perzinahan/ html, di akses pada tanggal 28 juni 2020 pukul 20:00

Usman, *Annalisis perkembangan teori hukum pidana* https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf hlm. 2. Diakses pada 30 juni 2020 puul 16:50